

Membangun Ekonomi Kreatif di Masa Pandemi Melalui Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Desa Weru Kabupaten Jombang

Tatik Muflihah^{a*}, Nailul Authar^b, Muhammad Zarkasih Noer^c, Yusuf Muhammad^d,
Muhammad Safiudin^e,

^{a,b,c,d,e} Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Surabaya, Indonesia

**corresponding author: tatik@unusa.ac.id*

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun ekonomi kreatif melalui daur ulang sampah pada bank sampah masyarakat desa Weru Kab. Jombang. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa bank sampah masyarakat desa Weru Kab. Jombang memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengadakan kegiatan daur ulang sampah rumah tangga yang memiliki nilai tambah menjadi yang bernilai ekonomis. Dimana tahapan pemberdayaan yang berlaku di bank sampah masyarakat desa Weru Kab. Jombang meliputi penyadaran, pengorganisasian, kaderisasi, dukungan teknis dan pengelolaan sistem. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berkontribusi pada model pengelolaan bank sampah yang telah berhasil dalam mewujudkan model ekonomi kreatif masyarakat desa dengan sistem bank sampah yang memiliki implikasi secara ekonomis bagi masyarakat sekitar yang berdampak sebagai efek domino kondisi pandemik covid-19 secara ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat keberadaan bank sampah desa Weru Kab. Jombang yakni terciptanya gerakan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan sampah rumah tangga.

Keywords: 10 pt. Ekonomi kreatif; Sampah Rumah Tangga; Pandemi Covid-19

1. Pendahuluan

Rumah tangga merupakan salah satu penyumbang limbah/sampah. Sampah atau sampah yang dihasilkan rumah tangga merupakan bahan-bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga limbah rumah tangga disebut juga sebagai sampah domestik merupakan masalah serius yang perlu diperhatikan agar tercipta lingkungan yang sehat. Sampah rumah tangga berupa sampah organik maupun non organik, detergen, kotoran dan asap hasil pembakaran. Sebagian besar sampah rumah tangga di Indonesia masih belum dikelola dengan baik sehingga menjadi sebuah fenomena yang cukup rumit untuk penyelesaiannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sarang penyebaran penyakit dan menimbulkan pencemaran udara.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menyebutkan terdapat 66% rumah tangga yang menangani sampah dengan cara dibakar, sebanyak 32% memilih cara lain untuk mengolah sampah rumah tangga, sedangkan 1,2%

rumah tangga mendaur ulang sampahnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat merupakan penyumbang sampah rumah tangga yang belum menangani sampah dengan baik. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki teknologi yang canggih dan ramah lingkungan untuk mengolah sampah. Sebagai dampaknya yaitu terjadinya pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk memupuk kesadaran terhadap pentingnya hidup bersih dan memupuk rasa tanggung jawab bersama dari masalah sampah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah adalah dengan mengelola sampah atau sampah rumah tangga.

Sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 81 tahun 2012 bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengelola sampah rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan diantaranya: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Upaya pengelolaan sampah rumah tangga agar dapat mengurangi sampah sekaligus dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang sampah. Kegiatan mengelola sampah rumah tangga yang telah dilaksanakan berupa pengelolaan sampah rumah tangga khususnya minyak bekas (jelantah). Adapun bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan pengumpulan jelantah dari warga desa yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan berkolaborasi dengan *inisiatif* sebuah yayasan pusat studi untuk Transformasi dan Advokasi Ekonomi Kesehatan Lingkungan Perdamaian Konstruktif di Jombang. Adapun kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada komunitas GURUH (Guyub Rukun Sejahtera) desa Weru, Jombang Jawa Timur. Sebagai kompensasinya warga akan mendapat minyak goreng baru dengan ketentuan 1.5 liter minyak jelantah mendapatkan 6 ml minyak

goreng baru. Pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dari pemerintah yang canggih dan ramah lingkungan menyebabkan masih sangat kecil sampah rumah tangga yang dikelola dengan baik. Selain itu kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap penting menangani sampah dengan baik juga masih perlu untuk lebih digiatkan.

2. Metode

Tahapan pelaksanaan untuk kegiatan ini sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:

Tahap 1: Sosialisasi (penyadaran)

Tahap 2: Pengorganisasian

Tahap 3: Kaderisasi,

Tahap 4: Dukungan teknis dan pengelolaan sistem.

Tahap 1 penyadaran (sosialisasi)

Pada tahap ini metode sosialisasi dilaksanakan dengan pemberian informasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun secara teknis kegiatan ini berupa: 1) mempersiapkan warga yang bersedia mengikuti kegiatan pemberdayaan; 2) mempersiapkan tempat untuk pemberdayaan masyarakat; 3) penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga.

Tahap 2 Pengorganisasian

Tahap ini warga yang bersedia mengikuti kegiatan pemberdayaan dikoordinasi oleh kader PKK yang biasanya dibagi dalam beberapa desa wisata. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan warga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tim inisiator yang terdiri dari tim pengabdian masyarakat dari FKIP UNUSA bermitra dengan lembaga *inisiatif*
- b. Tim Pelaksana terdiri dari komunitas GURAH (Guyub Rukun Sejahtera) dan PKK setempat

Adapun secara teknis pelaksanaan kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a). Tim inisiator bertugas menyiapkan *term of reference* (tor) kegiatan dan memonitor jalannya program; b) Tim pelaksana di lapangan berdasarkan acuan yang telah disusun melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan. Kegiatan ini telah berlangsung sejak bulan Februari 2021.

Tahap 3 Kaderisasi

Kaderisasi dilaksanakan dengan melibatkan komponen warga yaitu komunitas GURAH dan PKK di desa Weru Kabupaten Jombang. Melalui kegiatan kolaborasi diharapkan kegiatan pemberdayaan dapat terus berlangsung.

Tahap 4 Dukungan Teknis dan Pengelolaan Sistem

Dukungan teknis dan pengelolaan sistem telah terjalin yaitu dengan keterlibatan 3 lembaga diantaranya: lembaga *inisiatif* dan tim dari FKIP UNUSA, Komunitas GURAH, dan PKK desa Weru Kabupaten Jombang.

3. Hasil dan Diskusi

a. Sosialisasi (penyadaran)

Hasil sosialisasi diperoleh informasi bahwa: 1) masih ada warga yang belum menyadari perlunya mengelola sampah rumah tangga (minyak bekas/jelantah); 2) perilaku warga masyarakat lebih memilih membuang langsung minyak jelantah dengan alasan lebih mudah dan praktis.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian program pemberdayaan masyarakat di Desa Weru yaitu: program pengelolaan minyak jelantah dengan memanfaatkan Bank Sampah dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan khususnya aliran sungai agar tidak tercemar oleh sampah rumah tangga salah satunya minyak jelantah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari sampah yang awalnya tidak dikelola dengan baik dan bahkan dapat menyumbangkan polusi air.

Pengelolaan minyak jelantah dilaksanakan dengan metode pengumpulan dari warga. Setiap warga dihimbau untuk mengumpulkan minyak jelantah ke dalam botol kemasan berukuran 1500 ml. Ada sejumlah 230 kepala keluarga (KK) yang bersedia menjalankan program pengumpulan minyak jelantah. Rerata dalam satu bulan mereka bisa mengumpulkan 1.5 liter minyak bekas. Sehingga dalam satu bulan terkumpul sebanyak $230 \times 1.5 \text{ lt} = 345$ liter minyak jelantah.

Setelah minyak jelantah terkumpul dalam botol kemasan akan dikirim ke pihak pengepul untuk selanjutnya diproses menjadi bahan daur ulang. Salah satunya berupa biodiesel. Sebagai kompensasinya warga akan memperoleh imbalan berupa sejumlah

uang dengan nominal tertentu. Untuk 1.5 liter minyak jelantah maka warga memperoleh 4.000 rupiah.

c. Kaderisasi

Kaderisasi dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat setempat yaitu komunitas GURAH dan PKK. Pada setiap bulan GURAH dan PKK bersama-sama melaksanakan kegiatan pengumpulan minyak jelantah dari warga di wilayah masing-masing. Dengan melibatkan warga setempat diharapkan proses kaderisasi juga dapat dilaksanakan. Sehingga program pengumpulan jelantah ini dapat secara terus-menerus terlaksana.

d. Dukungan Teknis dan Pengelolaan Sistem

Dukungan Teknis dan pengelolaan sistem yang baik sangat dibutuhkan agar program dapat ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga. Dengan adanya dukungan teknis dan pengelolaan sistem yang baik maka program akan bisa lebih ditingkatkan. Pada saat ini pelaksanaan pengumpulan minyak jelantah masih bersifat manual. Artinya para kader dari komunitas GURAH dan PKK setempat menjadwalkan pada tanggal tertentu agar para warga mengumpulkan minyak jelantah yang telah terkumpul. Selain itu, belum terjalinnya kemitraan dengan pihak industri sehingga transaksi yang berlangsung bersifat lepas dan tidak keterkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, maka dapat dipaparkan hasil utama dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek kognisi: terbentuknya kepedulian warga untuk turut serta menjaga lingkungan dari pencemaran minyak jelantah.
2. Aspek ekonomi: penambahan ekonomi dari usaha pengelolaan minyak jelantah apabila dikelola dengan baik.



Gambar 1. Kader PKK mengumpulkan minyak jelantah



Gambar 2. Minyak jelantah yang sudah terkumpul dari warga



Gambar 3. Minyak Jelantah yang sudah siap dikirim

4. Kesimpulan

Program membangun ekonomi kreatif melalui pengolahan sampah rumah tangga di desa weru kabupaten jombang merupakan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di masa pandemi. Program utama adalah adanya penambahan nilai ekonomi (ekonomi kreatif) dari usaha pengelolaan minyak jelantah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangun kepedulian warga agar turut serta menjaga lingkungan dari pencemaran khususnya minyak jelantah. Hambatan yang ditemui pada program ini adalah: 1) belum adanya pelatihan pengelolaan sampah bagi warga, sehingga saat ini kegiatan masih berfokus pada pengumpulan minyak jelantah; 2) belum terjalinnya kemitraan dengan pihak industri sehingga saat ini manfaat yang dirasakan warga masih terbatas pada perolehan kompensasi berupa sejumlah uang. Untuk keberlanjutan program ini tim pengabdian dari FKIP UNUSA merekomendasikan agar adalah terlaksana pelatihan bagi warga agar dapat mengelola secara langsung sampah rumah tangga menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Bisa dengan dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain baik itu NJO ataupun lembaga lain.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya program ini. LPPM UNUSA, seluruh Tim Pengabdian Masyarakat dari FKIP UNUSA, Bapak Abdul Wahab dari *inisiatif* dan Mas Enggar dari komunitas GURAH.

Referensi

Azzahra, F., Utari, D., Riyana, G., Mubarak, S., & Fuad, M. M. (2014). JELANTUNG (Jelantah Langsung Untung) "Konsep kemitraan dalam pemanfaatan minyak jelantah

untuk mereduksi pencemaran lingkungan dan meningkatkan pendapatan pedagang gorengan”.

Indrawijaya, A. N., Loekman, A., Gafli, G. F. M., Fadhillah, F., Maharani, C. A., Rachmanto, F., & Syauta, R. E. (2020). Sedekah Jelantah: Sebuah Inisiatif untuk Mempromosikan Sistem “Waste Management” dan untuk Menciptakan Komunitas Mandiri melalui Biofuel *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT* 5(2), 10.

Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.

Indonesia, P. R. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

Setiana, U., & Kosasih, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Dan Perekonomian Di Desa Kuripan. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 174-184.